



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Alexius Nama Alias Ibel;  
Tempat lahir : Wayaloar;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 28 Agustus 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penu  
ntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
2. Hakim  
Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Perpa  
njangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hj.RUSNI MINO, S.H., Advokat beralamat di Jln Pantai Depan Masjid At-Taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 10/RM-ADV/SKH-PID/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor Register 85/Pen.Pid.B/PN.Lbh tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

-----Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;



-----Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;

----Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;

----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

-----Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-16 /Halsel/Eoh.2/07/2019, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

**1. Menyatakan Terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;****

**2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;**

**3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Telah mendengar pledoi terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-16 /Halsel/Eoh.1/07/2019 tanggal 19 Desember 2018, sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **ALEXIUS NAMA alias IBEL** pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekitar pkl, 19,00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di atas perahu di perairan Desa Wayaloar depan pelabuhan Laut Wayaloar di Desa Wayaloar Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan PENGANIAYAAN yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban SANDRI MAKASAR alias SANDRI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar Pukul 09.00 wit, saksi **SANDRI MAKASAR** Bersama saksi ALCE NAMA alias ALCE pergi ke kebun pala milik terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL, sesampai di kebun, saksi **SANDRI MAKASAR** langsung memanjat pohon pala untuk mengambil buah pala, setelah itu sekitar pkl 12.30 Wit, saksi **SANDRI MAKASAR** bersama saksi ALCE NAMA pergi ke kali untuk mengambil buah kelapa muda, sesampainya di kali saksi **SANDRI MAKASAR** memanjat kelapa pohon kelapa untuk mengambil buah kelapa muda selesai memanjat kelapa saksi **SANDRI MAKASAR** mencari kumang untuk umpan pancing, sedangkan saksi ALCE NAMA membuka fuli pala, Kemudian pada pkl 18.00 Wit saksi **SANDRI MAKASAR** dan saksi ALCE NAMA alias ALCE keluar memancing dengan menggunakan perahu milik terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL, lalu pada saat saksi **SANDRI MAKASAR** dan saksi ALCE NAMA hendak pulang, tepatnya di depan Pelabuhan laut Wayaloar sekitar pkl,19,00 Wit. tiba tiba saksi **SANDRI MAKASAR** dan saksi **ALCE NAMA** di hampiri oleh terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL, dan terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL langsung bertanya kepada saksi **SANDRI MAKASAR** dan saksi **ALCE NAMA** "NGONI YANG AMBE PALA" dan saksi ALCE NAMA alias ALCE menjawab "SAYA PAPA TONG YANG AMBE " dan terdakwa langsung mengambil buah pala di dalam perahu yang dinaiki oleh saksi **SANDRI MAKASAR** dan saksi **ALCE NAMA**, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi **SANDRI MAKASAR** " NGANA SAPA PE ANAK" dan saksi **SANDRI MAKASAR** menjawab "SAYA JEI PE ADE", namun saksi APEL KAJUAL yang sementara memancing ikan di dekat tempat kejadian tersebut mengatakan "ITU TITUS PE ANAK SANDRI", dan tiba tiba **terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL langsung mengambil dayung di atas perahu saksi SANDRI MAKASAR dengan tangan kanan dan langsung memukul ke arah pergelangan tangan kiri dan bagian punggung kiri saksi SANDRI MAKASAR sebanyak dua kali dengan menggunakan alat dayung yang di ambil oleh terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL dari perahu saksi SANDRI MAKASAR sehingga alat dayung tersebut patah dan saksi SANDRI MAKASAR langsung meloncat dari perahu dan berenang ke tepi pantai untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa ALEXIUS**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NAMA alias IBEL masih tetap melempari saksi SANDRI MAKASAR dengan batu yang ada di dalam perahu milik terdakwa,** kemudian saksi ALCE NAMA alias ALCE menghampiri saksi SANDRI MAKASAR dengan perahu dan menyuru saksi SANDRI MAKASAR naik di atas perahu dan saksi SANDRI MAKASAR bersama saksi ALCE NAMA alias ALCE langsung pergi ke tepi pantai, namun terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL masih terus mengejar saksi SANDRI MAKASAR, dan sesampainya di tepi pantai saksi SANDRI MAKASAR langsung pergi ke rumah Saudara EFE untuk mengamankan diri.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi SANDRI MAKASAR, terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada saksi SANDRI MAKASAR dan tidak pernah memberikan biaya pengobatan, namun saksi SANDRI MAKASAR selaku korban bersama keluarganya dan terdakwa pernah melakukan mediasi di kantor polsek Obi Selatan dengan maksud meminta kepada terdakwa agar memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.30. 000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak menerima permintaan saksi SANDRI MAKASAR.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Hukum di NKRI.

- Bahwa akibat pemukulah yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SANDRI MAKASAR mengalami kaseleo dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dan kesakitan pada bagian punggung belakang.

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi SANDRI MAKASAR pada saat itu karena saksi SANDRI MAKASAR bersama saksi ALCE NAMA alias ALCE mengambil buah pala di kebun milik terdakwa ALEXIUS NAMA alias IBEL.

- Bahwa yang sempat menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi ALCE NAMA alias ALCE dan saksi APEL KAJUAL alias APEL.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Wayaloar Kecamatan Obi Selatan, Nomor : 440 / 309 / V / PKM-WAYALOAR / 2019, tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Ruthie Agustine Bujuma Ginting, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama Sandri Makassar dengan kesimpulan pemeriksaan didapati luka bengkak merah kebiruan (Vulnus Hematoma) di pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, dan luka lecet (Vulnus Excoriated) di punggung kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **SANDRI MAKASSAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan terjadi pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekitar pukul 19.00, Wit, tempat diatas perahu, diperairan Desa Wayaloar depan pelabuhan motor, di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi yang bersama anak perempuan terdakwa yang bernama Alce Nama pergi kekebun Terdakwa dan kami mengambil buah pala sebanyak 1 kilo dengan maksud saksi jual untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah sore hari saksi bersama Alce Nama pulang dengan menggunakan perahu, dan selanjutnya kami bertemu dengan Terdakwa di atas perairan dekat pelabuha kapal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat saksi marah dan mengambil dayung yang kami pakai, langsung Terdakwa memukulkan kepada saksi beberapa kali;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa memukul saksi karena terdakwa tidak senang kalau saksi yang berpacaran dengan anak terdakwa Alce Nama;
- Bahwa saksi mengambil buah pala milik terdakwa karena disuruh oleh Alce Nama anak terdakwa yang terdakwa mau melakukan permintaan Alce Nama karena antara saksi dan Alce Nama sudah tinggal serumah seperti suami istri akan tetapi belum menikah secara resmi;
- Bahwa buah pala yang saksi ambil adalah pohon pala milik terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menepis pukulan terdakwa dengan tangan kiri, yang kedua kalinya saksi masih menepis dan kena juga ditangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh





saya, yang ketiga dan keempat kalinya itu kena dibagian punggung belakang saksi;

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet dibagian punggung dan ditangan saya memar juga membengkak;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut selama satu minggu lebih saksi tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa saksi sudah lebih dari satu kali mengambil buah pala milik terdakwa yang jumlahnya bervariasi dari 1 kg, 3 kg bahkan pernah sebanyak 10 kg;
- Bahwa saksi pasti akan marah apabila saksi selaku pemilik pohon pala yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa andaikata Alce itu adik kandung saksi kemudian ada orang lain yang berbuat sesukanya seperti yang saksi perbuat, saksi pasti juga akan marah;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi menjawab pertanyaan terdakwa kalau saksi adalah adiknya Jei dan tidak menjawab siapa bapak saksi karena takut kalau terdakwa mengetahui saksi adalah anaknya Titus;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada terdakwa sebagai kompensasi perbuatan terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

**2. Saksi APEL KAJUAL, Alias APEL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sandri Makassar;
- Bahwa pemukulan terjadi pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekitar pukul 19.00, Wit, tempat diatas perahu, diperairan Desa Wayaloar depan pelabuhan motor, di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 19.00 Wit, saksi sementara memancing ikan yang kebetulan malam itu berdekatan dengan Sandri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara memancing juga dan saya mendengar ada bunyi sesuatu dari arah Sandri dan saksi sempat melihat pelaku melakukan pemukulan dengan suatu benda terhadap korban, namun karena gelap saksi tidak melihat pelaku memukul dibagian mana, dan menggunakan apa, dan pada saat pelaku memukul korban, saksi melihat Sandri loncat dari perahu, dan terdakwa hampir terbalik dengan perahu dan saudari Alce menghampiri Sandri dan naik kembali keperahu dan langsung pergi;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Sandri hanya sekitar 30 Meter;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab terdakwa memukul Sandri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa melalui penasihat hukunya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul Sandri dengan menggunakan dayung perahu yang terbuat dari kayu sampai patah;
- Bahwa terdakwa memukul Sandri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama terdakwa memukul Sandri yang langsung menangkis dengan tangan kirinya, sehingga mengenai tangannya, dan kedua kalinya saya memukul mengenai punggung belakang sebelah kiri Sandri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, diatas perahu diperairan Wayaloar, didepan dermaga Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Sandri, terdakwa melihat Sandri loncat dan lari bersama Alce, lalu terdakwa mengajarnya akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa terdakwa memukul Sandri karena merasa kesal dan marah karena sudah sering mengambil buah pala miliknya lalu menjualnya;
- Bahwa selain masalah pengambilan buah pala, terdakwa juga kesal karena Sandri telah menggauli anak perempuan terdakwa yang sudah hidup bersama seperti suami isteri tanpa sepengetahuan terdakwa dan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah memukul Sandri dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et revertum* Nomor : 440/309/V/PKM-WAYALOAR/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari Puskesmas Wayaloar Kecamatan Obi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruthie Agustine Bujuma Ginting, dengan hasil pemeriksaan pada Korban terdapat didapati luka bengkok merah kebiruan (Vulnus Hematoma) di pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, dan luka lecet (Vulnus Excoriated) di punggung kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul Sandri Makassar terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekitar pukul 19.00, Wit, tempat diatas perahu, diperairan Desa Wayaloar depan pelabuhan motor, di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan Dayung perahu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan dan punggung Sandri Makassar;
- Bahwa Sandri Makassar yang sering mengambil buah pala milik terdakwa karena disuruh oleh Alce Nama yang tidak lain adalah anak terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut, Sandri Makassar mengalami luka bengkok merah kebiruan (Vulnus Hematoma) di pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, dan luka lecet (Vulnus Excoriated) di punggung kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama satu minggu lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan perbuatan penganiayaan yang secara umum, tindak pidana tersebut adalah kejahatan terhadap tubuh yang disebut “penganiayaan” yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang” yang pengertian tersebut dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu akan tetapi menurut yurisprudensi tetap, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang penganiayaan tersebut, Majelis merumuskan unsur-unsur dari penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan;
2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Sengaja melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa sengaja itu sama artinya dengan orang yang melakukan itu, memang bermaksud dan berkehendak menimbulkan sesuatu akibat karena perbuatan itu atau menghendaki akibat yang terjadi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan diterangkan pula oleh terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekitar pukul 19.00, Wit, tempat diatas perahu, diperairan Desa Wayaloar depan pelabuhan motor, di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa yang memukul Sandri Makassar dengan menggunakan Dayung perahu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan dan punggung Sandri

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sampai terjatuh ke air kemudian Sandri Makassar melarikan diri yang sempat dikejar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sudah dapat dipastikan oleh Majelis dan sudah menjadi fakta notoir kalau benda keras jika dipukulkan kedaerah tubuh manusia dapat mengakibatkan memar atau luka sehingga menurut pendapat Majelis perbuatan tersebut memenuhi hal apa yang dimaksud dalam teori kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Sengaja melakukan perbuatan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau akibat dari pemukulan dari terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami mengalami luka bengkak merah kebiruan (Vulnus Hematoma) di pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, dan luka lecet (Vulnus Excoriated) di punggung kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari selama satu minggu, diperkuat dengan *Visum et revertum* Nomor : 440/309/V/PKM-WAYALOAR/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari Puskesmas Wayaloar Kecamatan Obi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruthie Agustine Bujuma Ginting, maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Alexius Nama Alias Ibel memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa Alexius Nama Alias Ibel haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, dan perbuatan terdakwa tersebut dipicu karena perbuatan Sandri Makassar yang sering mengambil buah pala milik terdakwa juga telah hidup dengan anak terdakwa yang bernama Alce Nama yang sampai saat ini tidak kunjung dinikahi secara baik-baik, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Alexius Nama Alias Ibel, tidak mengajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, maka Majelis tidak mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Terdakwa yang seharusnya menyadari kalau telah melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan memukul orang lain karena emosi sudah sering mengambil buah pala miliknya yang seharusnya terdakwa melaporkan perbuatan Sandri Makassar ke pihak berwajib;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Alexius Nama Alias Ibel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh ACHMAD RASJID,S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usman Solisa, S.Ap, Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh M. BAYU AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa yang didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Panitera,

Hakim,

USMAN SOLISA, S.AP.

ACHMAD RASJID, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)